



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
10. Surat Setoran Pajak Daerah adalah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan ke kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Pemberitahuan tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Dihapus.
13. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Miliki Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya singkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat tambahan, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan survey harga ditingkat penambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tiap tahun yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 20 % (dua puluh persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/tonase x harga pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan dengan cara Wajib Pungut, sebagai berikut :
 - a. Dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan konstruksi fisik di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. Setiap wajib pajak/rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari lokasi pembelian bahan material akan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran kontrak pekerjaan 100% (seratus persen) wajib membayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 2. Rekanan atau wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
 3. SPTPD dihitung berdasarkan jumlah pemakaian atau pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan RAB dari kontrak pekerjaan yang bersangkutan;
 4. Jumlah pemakaian atau pengambilan masing- masing bahan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud ayat 3 dihitung dengan cara mengalikan volume (m3) pekerjaan dengan angka koefisin/ angka index berdasarkan analisa dari kontrak pekerjaan tersebut.
 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SSPD berdasarkan SPTPD;
 6. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam berdasarkan SSPD kepada bendahara penerimaan;
 7. Bendahara penerimaan menyetorkan pajak mineral bukan logam dan batuan ke- kas daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Karang Tinggi dengan nomor rekening : 01.01.00001-8.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutang pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPKDB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan ada kredit pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkan SKPKDB, maka kekurangan pajak yang terutang di kenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitung pajak.
- (4) Dalam hal diterbitkan SKPKBT, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau dalam perhitungan;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak.
 - (3) SPTPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dan tagihan melalui STPD.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak/atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, dan/atau dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan.
 - (2) Pelaksanaan penagihan STPD, Penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa penyitaan dan pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD.
 - (2) SPTD, SKPDDKB, dan/atau SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
 - (4) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
 - (5) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKDT, STPD dan SSPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1(satu) Pasal tambahan, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

1

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2016
¶ **Plt.BUPATI BENGKULU TENGAH,** ¶



EDYARSYAH ¶

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, ¶



MUZAKIR HAMIDI ¶

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR